

BAB III

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya⁶⁰. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, memiliki tujuan tertentu serta menggunakan prosedur tertentu atau metode. Pencarian ini bisa berlangsung secara spekulatif untuk memperoleh simpulan – simpulan, dan bisa pula terus menerus sebagai pencarian berdasarkan pengalaman atau kenyataan di lapangan atau juga biasa disebut empiris untuk pengujian dan pembuktian atas simpulan-simpulan spekulatif.⁶¹

Dalam setiap kegiatan atau penelitian ilmiah harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat agar memperoleh hasil penelitian yang tepat pula sehingga memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas tinggi dan tingkat reabilitas yang besar. Mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris.

Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)⁶². Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³ Sedangkan untuk penelitian empiris, penulis akan menggunakan penelitian empiris secara deskriptif kualitatif. Penelitian empiris deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasarkan penelitian kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata⁶⁴.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal maupun perilaku nyata. Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer.

⁶²Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, hlm.15 sebagai mana dikutip pada Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a. Berbagai perpustakaan lokal seperti Perpustakaan Kota Yogyakarta, Perpustakaan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum UMY, Perpustakaan Kampus UMY;
- b. Pusat data dari lembaga dan instansi pemerintah yang terkait, dalam hal ini adalah di Lapas Kelas II B Sleman;
- c. Situs internet.

D. Lokasi Penelitian Dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini penulis mengambil lokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada instansi-instansi yang terkait seperti Lapas Kelas II B Cebongan yang terletak di desa Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta, DENPOM IV/2 yang terletak di jalan Magelang km. 5,5, Sinduadi Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati Sleman, Oditurat Militer Yogyakarta yang terletak di Jl. Sultan Agung Yogyakarta, Forum Jogja Rembug, FKPPi, FKPM/Paksi Katon.

2. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang berhubungan langsung dengan kasus penyerangan lapas Cebongan

itu berjalan. Lalu teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara Non Random Sampling⁶⁵, yaitu dengan dikarenakan jumlah sample dalam populasi sedikit.

3. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan observasi.

4. Responden

Berdasarkan tujuan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya sesuai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dari perilaku yang nyata. Ditambah lagi untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Maka berkaitan dengan itu penulis akan sampaikan beberapa responden yang akan penulis ambil. Terkait dengan teknik wawancara yang akan penulis lakukan serta judul yang penulis ajukan, secara keseluruhan berhubungan dengan kasus penyerangan lapis cebongan, maka responden dari penelitian ini seperti berikut:

- a. Organisasi masyarakat, LSM, yang melakukan dukungan pada aksi Kopasus seperti Forum Jogja Rembug, FKPPi, FKPM/Paksi katon;

- b. Oditur Militer yang menyidangkan kasus penyerangan Lapas Cebongan yaitu Letkol sus Budiharto;

E. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis deskriptif kualitatif⁶⁶, yaitu dengan memberikan paparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang penegakan Hak Asasi Manusia dan kasus penyerangan lapas Cebongan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi yang penulis buat terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu bab 1 (satu) tentang pendahuluan, bab 2 (dua) tentang tinjauan pustaka, bab 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang hasil penelitian dan pembahasannya, sedangkan pada bab 5 atau bab terakhir dari skripsi ini tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

Dalam bab 1 (satu) terdapat sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab 1 (satu)

secara garis besar berisi tentang alasan penulis memilih judul skripsi tersebut dan bagaimana penulis akan menulis skripsi tersebut.

Dalam latar belakang dan rumusan masalah berisi tentang adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung aksi penyerangan oleh kopassus dan disisi lain Komnas HAM, Oditurat Militer dan Pengadilan Militer Yogyakarta sedang berusaha menegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman pada para pelaku penyerangan, lalu oleh penulis dirumuskan dalam suatu rumusan masalah yaitu mengenai tindakan penyerangan oleh kopassus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat atau biasa? Apa yang menjadi sebagian kelompok masyarakat mendukung aksi kopassus? Selanjutnya tujuan dan manfaat dari penelitian yang diharapkan dari penulis adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang penyerangan yang dilakukan oleh Kopassus di Lapas Kelas II B Sleman lalu memberikan analisis hukum tentang kasus tersebut.

Dalam metode penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam jenis penelitian normatif penulis menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan untuk jenis penelitian empiris penulis menggunakan cara deskriptif kualitatif.

Dalam bab 2 (dua) yang berbicara tentang tinjauan pustaka, penulis memberikan informasi tentang hak asasi manusia secara universal maupun nasional, selanjutnya mengenai pengaturan tentang

pemasyarakatan secara Internasional maupun Nasional. Kesemuanya diambil dari konvensi internasional maupun peraturan perundangan yang telah ada selama ini. Selanjutnya juga memberikan gambaran tentang dunia militer di Indonesia, meliputi profil militer di Indonesia sampai pada hukum dan militer tersebut.

Dalam bab 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Bab 3 (tiga) berisi tentang uraian penyerangan Lapas Cebongan, yaitu mengenai kronologi penyerangan dan gambaran umum tentang Lapas Cebongan. Kronologi penyerangan dan gambaran tentang Lapas Cebongan, penulis tulis berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan serta dari pengambilan data dari salah satu unit kerja yang menangani tentang penelitian mahasiswa di Lapas Cebongan.

Selanjutnya untuk bab 4 (empat) berisi tentang pandangan masyarakat (dalam hal ini adalah sebagian kelompok yang mendukung aksi penyerangan oleh oknum kopassus) dan analisis hukum dari aksi penyerangan tersebut. Secara garis besar bercerita bahwa sebagian kelompok masyarakat jogja memberikan dukungan mereka karena mereka merasa korban penyerangan merupakan musuh mereka dan kopassus adalah teman mereka yang selama ini sering membantu mereka. Kemudian dalam analisis hukum menyajikan dua pembahasan

Dalam bab 5 (lima) berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan memberikan rangkuman ataupun poin-poin penting dari hasil penelitian yang tentunya akan meninjau dari